



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 18/PL.01.2-Kpt/19/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23/PL.01.2-BA/19/Prov/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 18/PL.01.2-KPT/19/PROV/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

DAVITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 18/PL.01.2-Kpt/19/Prov/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Kabupaten/Kota	DPTb (Masuk) Yang Mengurus di Daerah Asal						DPTb (Masuk) Yang Mengurus di Daerah Tujuan						Keterangan
		Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	Bangka	8	41	121	115	101	216	8	31	93	477	245	722	
2	Belitung	5	40	124	129	90	219	5	45	199	982	332	1.314	
3	Bangka Selatan	6	19	27	24	13	37	8	28	94	154	98	252	
4	Bangka Tengah	6	54	182	135	69	204	6	35	86	155	164	319	
5	Bangka Barat	6	47	125	135	75	210	6	27	87	197	70	267	
6	Belitung Timur	7	23	65	82	66	148	7	33	105	416	174	590	
7	Pangkalpinang	7	41	222	331	223	554	7	42	219	892	435	1.327	
	Jumlah	45	265	866	951	637	1.588	47	241	883	3.273	1.518	4.791	

Ditetapkan di Pangkalpinang
 Pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

DAVITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kabag Hukum, Teknis dan Humas



LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 18/PL.01.2-Kpt/19/Prov/H/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Kabupaten/Kota	DPTb (Keluar) Yang Mengurus di Daerah Asal						DPTb (Keluar) Yang Mengurus di Daerah Tujuan						Keterangan
		Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	Bangka	8	41	119	117	99	216	8	71	390	346	273	619	
2	Belitung	5	38	116	96	101	197	5	46	278	264	236	500	
3	Bangka Selatan	7	35	136	154	65	219	8	27	68	84	75	159	
4	Bangka Tengah	6	54	163	166	81	247	6	58	235	240	143	383	
5	Bangka Barat	6	49	137	175	116	291	6	57	150	114	126	240	
6	Belitung Timur	7	33	121	143	100	243	7	36	180	145	163	308	
7	Pangkalpinang	7	42	257	293	184	477	7	42	273	224	248	472	
	Jumlah	46	292	1.049	1.144	746	1.890	47	337	1.574	1.417	1.264	2.681	

Ditetapkan di Pangkalpinang
 Pada tanggal 21 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kabag. Hukum, Teknis dan Humas



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

DAVTRI